



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI PADA  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Technopark Ganesha Sukowati Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen
4. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Technopark Ganesha Sukowati yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati adalah Badan Layanan Umum Daerah UPTD Technopark Ganesha Sukowati pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.
5. Proses produksi adalah kegiatan yang menggunakan alat dan/atau mesin dan tenaga manusia yang menghasilkan benda hasil produksi.
6. Material adalah benda yang menjadi bahan/materi untuk dibuat menjadi benda lain melalui proses produksi.
7. Tarif jasa produksi adalah imbalan atas jasa pelayanan proses produksi.
8. Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan adalah besaran biaya yang dihitung dari jumlah material yang digunakan, proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, daya beli masyarakat serta berdasarkan kompetisi yang sehat.
9. Tarif Jasa Pemesinan adalah imbalan atas sewa/penggunaan mesin dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Pendapatan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah UPTD Technopark Ganesha Sukowati.

## BAB II TARIF PELAYANAN

### Pasal 2

Badan Layanan Umum Daerah UPTD Technopark Ganesha Sukowati dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

### Pasal 3

- (1) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana, dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan yang diberikan.
- (3) Penerapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan konstituitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

### Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Technopark Ganesha Sukowati terdiri atas:
  1. tarif jasa produksi;
  2. tarif pelayanan diklat;
  3. tarif jasa pemesinan; dan
  4. tarif pelayanan kerjasama.
- (2) Jenis dan besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Penambahan besaran tarif jasa produksi untuk kepentingan riset dibebankan kepada pengguna jasa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa produksi.

## BAB III PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDAPATAN

### Pasal 6

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pendapatan dari hasil pelayanan dicatat pada Buku Kas Umum Badan Layanan Umum Daerah UPTD Technopark Ganesha Sukowati.

### Pasal 7

Seluruh penerimaan pendapatan dari hasil pelayanan disetor

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Bagian Hukum



DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 104 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UPTD TECHNOPARK GANESHA  
 SUKOWATI PADA DINAS TENAGA KERJA  
 KABUPATEN SRAGEN

JENIS DAN BESARAN TARIF LAYANAN UPTD TECHNOPARK GANESHA  
 SUKOWATI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A	LAYANAN JASA SEWA BANGUNAN/GEDUNG		
	a. Ruang Seminar Harjuna Kapasitas : 100 Orang	750.000	Per Hari
	b. Ruang Seminar Sadewa dan Krisna Kapasitas : 60 Orang	500.000	Per Hari
	c. Ruang Kelas Harjuna Kapasitas : 30 Orang	250.000	Per Hari
	d. Laboratorium Komputer Kapasitas : 16 Orang	400.000	Per Hari
	e. Mess standar (untuk umum) Fasilitas : Bed, Kamar Mandi, Almari, Meja Kursi	75.000	Per Hari
	f. Mess Standar (untuk peserta pelatihan) Fasilitas : Bed, Kipas angin, kamar mandi, almari, meja kursi	10.000	Per Hari
	g. Kursi Lipat	2.000	Per Hari
	h. Ruang Tenant Fasilitas : Kipas angin, almari, meja kursi	300.000	Per Bulan
	i. Sewa Halaman	500	M2/Hari
B	LAYANAN JASA PERALATAN DAN PERMESINAN		
	a. Mesin Continues Sealer + gas Filling	9.000	Per Hari
	b. Mesin Automatic Cup Sealing 2 Line	70.000	Per Hari
	c. Mesin Grinder Kopi Cafe	6.000	Per Hari
	d. Mesin Jahe Instant	8.000	Per Hari
	e. Mesin Spinner 10 Kg	7.000	Per Hari
	f. Mesin Pencampur Bumbu	10.000	Per Hari
	g. Mesin Gas Deep Fryer	11.000	Per Hari
	h. Mesin Filling Tepung dan Granule	8.000	Per Hari
	i. Mesin Pengemas Kopi	85.000	Per Hari
	j. Mesin Cetak Mie Industrial	8.000	Per Hari
	k. Mesin Universal Blender	15.000	Per Hari

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
	m. Mesin Fritter	15.000	Per Hari
C	LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI		
1	Kejuruan Garmen Apparel		
	a. Operator Jahit Muda (95 jam pelatihan)	1.380.000	Per Peserta
	b. Operator Jahit Madya (130 jam pelatihan)	2.020.000	Per Peserta
	c. Operator Jahit Mahir (300 jam pelatihan)	1.800.000	Per Peserta
	d. Bordir (130 jam pelatihan)	2.020.000	Per Peserta
2	Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	a. Basic Office (180 jam pelatihan)	1.500.000	Per Peserta
	b. Pratical Office (80 jam pelatihan)	520.000	Per Peserta
	c. Desain Grafis (80 jam pelatihan)	1.000.000	Per Peserta
	d. Teknisi Komputer (80 jam pelatihan)	1.000.000	Per Peserta
	e. Merakit Komputer (80 jam pelatihan)	800.000	Per Peserta
	f. Desain Berbantu Komputer Dua Dimensi (80 jam pelatihan)	800.000	Per Peserta
3	Kejuruan Teknik Las		
	a. Las Plat SMAW Fillet (40 jam pelatihan)	1.000.000	Per Peserta
	b. Las Plat SMAW Groove (40 jam pelatihan)	1.500.000	Per Peserta
	c. Las Pipa SMAW 5G (80 jam pelatihan)	2.520.000	Per Peserta
	d. Las Pipa SMAW 6G (80 jam pelatihan)	2.520.000	Per Peserta
	e. Las Plat GTAW (40 jam pelatihan)	2.500.000	Per Peserta
4	Kejuruan Teknik Otomotif		
	a. Mekanik Mobil Bensin/Diesel (80 jam pelatihan)	2.640.000	Per Peserta
	b. Penyetelan Mesin Mobil Konvensional (80 jam pelatihan)	1.520.000	Per Peserta
	c. Penyetelan Mesin Mobil Injeksi (80 jam pelatihan)	1.520.000	Per Peserta
	d. Mekanik Sepeda Motor (480 jam pelatihan)	2.640.000	Per Peserta
	e. Penyetelan Mesin / Tune Up Sepeda Motor (80 jam pelatihan)	1.000.000	Per Peserta
	f. Kelistrikan (80 jam pelatihan)	1.000.000	Per Peserta
5	Kejuruan Teknik Refrigerasi		
	a. Mesin Listrik DC/AC (40 jam pelatihan)	900.000	Per Peserta
	b. Teknik Pendingin (480 jam pelatihan)	2.640.000	Per Peserta
	c. Teknik Pendingin (40 jam pelatihan)	1.260.000	Per Peserta
	d. Pendingin (Refrigerator dan Pembeku (Freezer) (80 jam pelatihan)	1.280.000	Per Peserta
6	Kejuruan Bangunan		

NO	JENIS		TARIF	KETERANGAN
1	2		3	4
		Dimensi (100 jam pelatihan)		
	b.	Desain Berbantu Komputer Tiga Dimensi (130 jam pelatihan)	1.630.000	Per Peserta
	c.	Pelatihan Pengerjaan Akhir (Finishing) Furnitur (Duko, Melamin, Politur) (40 jam pelatihan)	1.100.000	Per Peserta
	d.	Pelatihan Gambar Bangunan Konstruksi Gedung (80 jam pelatihan)	1.480.000	Per Peserta
7	Kejuruan Bisnis dan Manajemen			
	a.	Sekretaris Kantor (240 jam pelatihan)	1.800.000	Per Peserta
	b.	Sekretaris Kantor (240 jam pelatihan)	600.000	Per Peserta
	c.	Bahasa Inggris (240 jam pelatihan)	1.800.000	Per Peserta
	d.	Bahasa Inggris (80 jam pelatihan)	600.000	Per Peserta
	e.	Administrasi Perkantoran (120 jam pelatihan)	1.500.000	Per Peserta
8	Kejuruan Prosesing			
	a.	Pembuatan Roti Manis (80 jam pelatihan)	800.000	Per Peserta
	b.	Pembuatan Kue Kering (80 jam pelatihan)	600.000	Per Peserta
D	LAYANAN PRAKERIN SISWA SMK			
	Minimal 8 peserta			
	a.	Program Teknik Otomotif	500.000	Per Peserta
	b.	Program Teknik Informasi dan Komunikasi	500.000	Per Peserta
	c.	Program Bisnis Manajemen	500.000	Per Peserta
	d.	Program Administrasi Perkantoran	500.000	Per Peserta
	e.	Program Gambar Bangunan	500.000	Per Peserta
	f.	Program Tata Busana	750.000	Per Peserta
	g.	Program Tata Boga	750.000	Per Peserta

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI